

**PENERAPAN GIVU TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA DI
KELURAHAN LERE, KOTA PALU***Implementation Of Givu Towards The Criminal Act Of Adultery
In Lere Village, Palu City*Wahyu.H^{a*}, Nurhayati Mardi^a, Vivi Nur Qalbi^a

- ^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: wahyukaboci@gmail.com
^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: ecche.mardin@gmail.com
^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: bungasawvivi@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Hukum Adat; Sanksi Givu; Masyarakat Kaili; Perzinaan; Keseimbangan Sosial;</p> <p>Artikel History Received: 12-11-2025 Reviewed: 17-11-2025 Accepted: 10-12-2025</p> <p>DOI: .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%</p>	<p>This study aims to determine the existence and application of givu sanctions in the Kaili indigenous community, especially in Lere Village, Palu City, as a form of customary legal system that is still alive and functions in maintaining social order. Customary law as part of the national legal system is recognized as existing as regulated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study uses a juridical-empirical method, namely by examining the provisions of applicable positive law and examining its implementation in society. The results of the study indicate that givu sanctions are a form of customary sanctions that have a dual function, namely as punishment (repressive) and as a means of restoring social balance (restorative). Givu is not only in the form of material fines but also has moral and spiritual meanings that aim to restore family honor and maintain social harmony in the indigenous community. The process of imposing sanctions is carried out through strict and participatory stages, including complaints, examinations, deliberations, and the determination of decisions by customary institutions. Thus, the existence of givu sanctions reflects the character of Kaili customary law, which is oriented toward humanitarian values, morality, and social justice. Customary law serves not only as an instrument of social control but also as a mechanism for preserving the nation's noble cultural values, aligned with the principles of the rule of law and the spirit of Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity).</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi dan penerapan sanksi givu dalam masyarakat adat Kaili, khususnya di Kelurahan Lere, Kota Palu, sebagai bentuk sistem hukum adat yang masih hidup dan berfungsi dalam menjaga ketertiban sosial. Hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional diakui eksistensinya sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku serta mengkaji pelaksanaannya di masyarakat.</p>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi givu merupakan bentuk sanksi adat yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai hukuman (represif) dan sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial (restoratif). Givu tidak hanya berwujud denda material, tetapi juga memiliki makna moral dan spiritual yang bertujuan untuk memulihkan kehormatan keluarga serta menjaga keharmonisan sosial dalam komunitas adat. Proses penjatuhan sanksi dilakukan melalui tahapan yang ketat dan partisipatif, meliputi pengaduan, pemeriksaan, musyawarah, dan penetapan keputusan oleh lembaga adat. Dengan demikian, keberadaan sanksi givu mencerminkan karakter hukum adat Kaili yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, moralitas, dan keadilan sosial. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa yang selaras dengan prinsip negara hukum dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum (rechtstate), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya hukum nasional juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan suatu masyarakat. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Secara etimologi istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat.¹

Keanekaragaman suku, adat dan budaya namun bangsa Indonesia dapat di persatukan dipersatukan dengan memiliki latar belakang pernah merasakan pahitnya penjajahan. Masyarakat Indonesia mencoba membawa rasa senasib dan sepenanggungan tersebut untuk mengantarkan Indonesia pada pintu gerbang kemerdekaan. Pengalaman ini yang menjadikan Indonesia memiliki karakter dan prinsip menghargai perbedaan antar umat manusia. Walaupun kemerdekaan telah diraih, namun karakteristik bangsa Indonesia yang berbeda-beda tetap lekat dan dilestarikan oleh para penerus bangsa hingga hari ini dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.^{2, 3}

Keberadaan hukum adat adalah salah satu bentuk hukum yang diakui dalam kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Dasar

¹ Insarullah Insarullah et al., "Preservation of Protected Forest Functions : The Effectiveness of Customary Sanctions (Givu) in To Kulawi" 6, no. 2 (2025): 173–82, <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.244>.

² Zico Junius Fernando et al., "Environment as a Legal Subject in the Reconstruction of Indonesia ' s Environmental Law," *Indonesian Journal of Environmental Law & Sustainable Development* 4, no. 1 (2025): 95–125, <https://doi.org/10.15294/ijel.v4i1.20146>.

³ Ridwan Arifin, "Legal Development And GLocalization : Some Contemporary Issues In I Ndonesia," *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 3 (2020).

Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang – Undang”. Dilanjutkan dengan pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD ’45 yang berbunyi “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Yang mana dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menaati hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, perdata maupun hukum adat.

Hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri yang khas yaitu merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai – nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup dan berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Penjelasan lebih lanjut tentang hukum adat dapat kita lihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Mr. Dr. Soekanto selaku seorang ahli hukum, dimana beliau mendefinisikan hukum adat sebagai “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.

Perlu kita ketahui pula bahwa hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hidup masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Keberadaan hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan–peradilan adat serta perangkat– perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan delik yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Hubungan antara hukum dan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum adat dapat dilihat secara kongkrit. Di dalam hukum pidana, ada dua hukum berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber dari peraturan-peraturan yang tertulis yaitu KUHP pidana serta peraturan-peraturan yang tidak tertulis bersumber dari kebiasaan yaitu pidana adat.^{4, 5}

Pada masa pemberlakuan otonomi daerah saat ini, setiap daerah diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan harus berdasarkan pada prinsip -prinsip antara lain otonomi yang bertanggung jawab menekankan pada demokrasi, menunjang aspirasi, peran serta masyarakat dan potensi daerah maupun keanekaragaman daerah. Tiap daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, sosial budaya serta politik yang berbeda- beda sehingga tidak menutup kemungkinan dalam menyelesaikan masalahnya

⁴ Ida Bagus Alit Yoga and Maheswara, “Aspek Legalitas Hukum Pidana Dengan Hukum Adat,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (2021): 1011–23.

⁵ muchmamad Daing Azimattara, “Analisis Doktrinal Mengenai Hukum Pidana Adat Dalam Masyarakat Indonesia Doctrinal Analysis Of Customary Criminal Law In,” *KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 23, no. 2 (2025): 141–54.

menggunakan cara yang berbeda pula, termasuk dalam lapangan hukum publik karena didasari oleh latar belakang yang berbeda pula.

Setiap adat yang ada di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing yang lahir dari masyarakat di wilayah tersebut. Adapun terjalinnya hubungan antara perempuan dari adat yang satu dengan laki-laki dari adat yang lain merupakan bagian dari persekutuan hukum adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum adat merupakan hukum asli Indonesia. Contoh dari masyarakat adat adalah Minangkabau di Sumatera, suku Dayak di Kalimantan, suku Kaili di Sulawesi Tengah, Kajang di Sulawesi Selatan, suku Nuaulu di Maluku Tengah, dan berbagai masyarakat adat lainnya di nusantara. Setiap masyarakat tersebut memiliki hukum adat tersendiri yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Secara perlahan Indonesia sebagai suatu negara membentuk sistem pemerintahan, undang-undang, dan aturan yang tertulis di samping aturan adat tersebut. Manakala populasi kelompok masyarakat terus mengalami pertumbuhan kemudian terjadi pula penggabungan antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya karena pertalian perkawinan dalam suatu kelompok keluarga, lalu membentuk persekutuan hukum yang disebut persekutuan hukum adat, maka secara berangsur-angsur terbentuklah sistem pemerintahan yang dapat disebut sebagai suatu negara. Pada tingkatan pemerintahan, barulah menjelma menjadi sebuah hukum negara. Karena sifatnya tertulis, maka hukum negara tersebut menjadi hukum perundangan.

Semakin jauh suatu desa dari jangkauan aparaturnya, maka semakin jelas pula sosok peradilan adatnya, demikian pula sebaliknya. Seperti halnya pada masyarakat adat kaili yang ada di beberapa daerah di Sulawesi Tengah masih menggunakan peradilan adat givu sebagai wadah untuk mengatur interaksi dan hubungan antara sesama anggota masyarakat. Disamping berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, juga terlihat pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda (givu). Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, namun tetap bersifat dinamis sehingga aspek kemanusiaan sesuai dengan perasaan keadilan di dalam lingkup masyarakat adat itu sendiri. Sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya.

Khusus mengenai delik perzinahan diatur dalam Pasal 284 yang mana KUHP merumuskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya merupakan suatu kejahatan (delik perzinahan) apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang telah terikat perkawinan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang belum terikat perkawinan maka menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana perzinahan. KUHP juga menetapkan bahwa delik perzinahan termasuk ke dalam salah satu delik aduan absolut. Artinya meskipun telah terjadi perzinahan sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP, maka pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan. Sesungguhnya yang menjadi masalah dalam delik perzinahan KUHP ini tidak semata-mata terletak pada aspek delik aduan absolut Rumusan tentang deliknya pun tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia.

Peradilan adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta

keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.⁶

Didalam hukum pidana adat terdapat sebuah asumsi jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat, dan biasanya di berikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian sanksi adat (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut.⁷ Pada sisi lain pluralisme budaya dan sulitnya transportasi di banyak daerah diluar pulau jawa, Mahal dan rumitnya sistem peradilan negara bagi mayoritas warga masyarakat keterbatasan kapasitas aparaturnegara menunjukkan, bahwa peradilan adat merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat luas. Dalam hubungan hukum yang berkaitan dengan kesusilaan di beberapa daerah di tanah Kaili, (Sulawesi tengah) sampai saat ini memilih tetap memberlakukan peraturan adat (givu) untuk menjaga harmonisasi dalam pergaulan masyarakat adat. Seperti pada suku kaili yang berdialek ledobermukim di kelurahan lere kec palu barat kota palu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan utama diberlakukannya sanksi (givu) adat bagi siapa saja yang melanggar aturan adat, baik dari golongan bangsawan (madika) hingga masyarakat biasa, adalah untuk menjaga keseimbangan, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sistem adat, tidak ada perlakuan istimewa yang membedakan seseorang berdasarkan status sosial, suku, pangkat, ataupun golongan. Semua warga yang tinggal dan hidup dalam wilayah keadatan tunduk pada hukum adat yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dan persamaan di hadapan hukum sudah tertanam kuat dalam budaya dan kearifan lokal sejak dahulu. Prinsip ini sejalan dengan falsafah hidup yang berbunyi “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, yang mengandung makna mendalam bahwa setiap individu yang berada di suatu wilayah wajib menghormati dan menaati hukum serta norma yang berlaku di tempat tersebut. Kata berpijak di sini bermakna bukan hanya sekadar tinggal secara fisik, tetapi juga menyesuaikan diri dan berkomitmen terhadap nilai-nilai lokal, termasuk dalam menjunjung tinggi hukum adat. Dengan demikian, penerapan sanksi adat tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif,

⁶ Widodo Sugiharto, Sutarman Yodo, and Sulbadana, “Restorative Justice In The Application Of Criminal Acts,” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 1 (2024): 1–18.

⁷ Lisdayanti, Vivi Nur Qalbi, and Fidyah Faramita Utami, “Efektivitas Pembinaan Warga Binaan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kejahatan Berulang Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Palu,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 13, no. 2 (2025).

karena bertujuan menanamkan kesadaran kolektif tentang pentingnya memelihara harmoni sosial serta menjamin keberlangsungan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh leluhur.⁸

Sebelum masuknya pengaruh agama-agama besar ke dalam kehidupan masyarakat adat Kaili, sistem hukum dan norma sosial sudah diatur secara ketat berdasarkan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu ungkapan yang sangat terkenal dalam masyarakat adat Kaili adalah pernyataan dari totua nu ngata (orang tua kampung): “Rapatesi sanjamboko, ralabu ritasi”, yang secara harfiah berarti "dilenyapkan dari muka bumi dengan cara dibunuh atau ditenggelamkan di laut berdua." Ungkapan ini mencerminkan sikap tegas dan radikal terhadap pelanggaran adat yang dianggap berat dan mengancam tatanan sosial serta kehormatan negeri. Tujuannya bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi lebih pada menjaga keutuhan, keharmonisan, dan martabat negeri agar tetap bersih dari jejak pelaku kejahatan yang dianggap berwujud hewan istilah simbolis yang menggambarkan perilaku manusia yang sudah melampaui batas kemanusiaan.

Keputusan adat semacam ini tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui proses musyawarah yang melibatkan para tetua adat, tokoh masyarakat, dan perwakilan keluarga dari kedua belah pihak. Menariknya, dalam banyak kasus, keputusan berat seperti ini justru diterima secara legowo oleh masyarakat luas, termasuk oleh keluarga pelaku, karena mereka memahami bahwa penegakan hukum adat merupakan bagian dari upaya menjaga kehormatan dan kelangsungan hidup bersama. Rasa keadilan yang tumbuh dari nilai kolektif ini menjadi pilar utama dalam menciptakan rasa aman dan damai di tengah masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum adat Kaili di masa lalu tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter masyarakat yang menjunjung tinggi moral, tanggung jawab sosial, dan integritas budaya.

1. Bentuk-Bentuk Givu

Adapun Jenis – Jenis Sanksi (Givu):

- a) Jenis perbuatan veya mbaso nakaputu tambolo (Hukuman berat):
Vaya nosimpogau (Hukuman untuk berzina) antara bapak dan anak kandung atau ibu dan anak kandungnya, nigivu (dikenakan sanksi) nilabu atau nipali seumur hidup, (dibakar atau dikucilkan seumur hidup oleh masyarakat) veya berzina antara mertua dengan menantu, dan nenek dengan cucu, nigivu (dikenakan sanksi) nilabu atau nipali seumur hidup veya berzina antara bibi (tante) atau paman saudara kandung dari bapak atau ibu, nigivu (dikenakan sanksi) nilabu atau nipali seumur hidup veya berzina antara ipar dari saudara kandung dengan suami atau istri, nigivu (dikenakan sanksi) nilabu atau nipali seumur hidup.
- b) Vaya mbaso bangu mate (Hukuman mati):
Nobualo adalah perzinahan seorang perempuan yang mempunyai suami yang sah dengan seorang lelaki lain (atas keinginan/godaan perempuan). Givuna (hukuman) dikenakan pada perempuan berupa (bualo), terdiri dari nebualosi bualo kana (pelaku diketahui). Atau perzinahan seorang laki-laki yang mempunyai isteri yang sah dengan seorang perempuan mempunyai suami yang sah dikenakan sanksi vayana /givuna:

⁸ Insarullah et al., “Preservation of Protected Forest Functions : The Effectiveness of Customary Sanctions (Givu) in To Kulawi.”

- 1) Santina benga/sampomava benga dalam bahasa Indonesia dua ekor kerbau
- 2) Sanggayu gandisi (Raposompura radua) versi ledo dalam bahasa Indonesia kain dari kulit kayu;
- 3) Samata guma rapo sambale tambolona/tambolora radua artinya dalam bahasa Indonesia sebilah parang jenis guma untuk menggorok leher pasangan yang melakukan perzinahan;
- 4) Santonga dula rapotande balenggana /balengara randua yang artinya dalam bahasa Indonesia sepasang dulang tempat untuk menyimpan kepala;
- 5) Santonga tubu mputi (posonggo raana /raara randua) sepasang mangkok putih untuk tempat penyuguhan darah pelaku perzinahan yang disembelih;
- 6) Sudakana (dalam bentuk mata uang Riyal dengan jumlah ganjil antara sebelas (11) sampai dengan sembilan puluh sembilan (99));
- 7) Sampomava benga (satu ekor kerbau), dalam pendekatan Kaili Tara apabila penyebutan hanya kata benga maka boleh digantikan dengan Lima (5) ekor kambing/tovaou mporesi (kambing hutan), apabila penyebutan benga navuri buluna (Kerbau hitam bulunya) adalah dikenakan kerbau sebenarnya;
- 8) Santonga dula (rapotande balenggana), versi Kaili tara dikenakan dulalena biasa dan
- 9) Sudakana (dalam bentuk mata uang Riyal dengan jumlah ganjil antara Sebelas (11) sampai dengan Sembilan puluh sembilan (99). Pada masa kini disesuaikan dengan nilai mata uang Rupiah.

Adapun sanksi givu yang paling sering terjadi di kelurahan Lere umumnya berkaitan dengan pelanggaran ringan atau tindak pidana ringan.⁹ Salah satu contoh yang paling sering ditemui adalah sala mbivi (sala bicara), yaitu bentuk pelanggaran dalam bentuk ucapan atau tindakan yang dianggap tidak sopan, menyinggung perasaan orang lain, atau melanggar tata krama serta norma sosial yang telah lama berlaku dalam masyarakat adat setempat. Dalam konteks masyarakat Lere, bentuk-bentuk pelanggaran seperti ini tidak dianggap sepele, karena ucapan atau tindakan yang tidak pantas dapat merusak keharmonisan sosial dan nilai-nilai kekeluargaan yang sangat dijunjung tinggi.

Masyarakat Lere memiliki sistem nilai yang kuat, di mana aturan adat masih memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika terjadi pelanggaran seperti sala mbivi, mekanisme penyelesaiannya lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah melalui lembaga adat. Pelaku biasanya akan dipanggil oleh tokoh adat atau kepala lingkungan untuk dimintai pertanggungjawaban, dan dalam banyak kasus, akan diminta untuk meminta maaf secara terbuka di hadapan masyarakat. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kembali hubungan sosial yang sempat terganggu akibat pelanggaran tersebut.¹⁰

⁹ Dandapala, "Peradilan Adat Kaili, Potret Keadilan Lokal Di Sulawesi Tengah," 9 Oktober 2025, n.d., 11 November 2025.

¹⁰ Jendelasulawesi.id, "Gus Fuad Dimaafkan Secara Adat, Temukan Akar Leluhur Di Tanah Kaili," 20 Juli 2025, accessed November 11, 2025, https://jendelasulawesi.id/gus-fuad-dimaafkan-secara-adat-temukan-akar-leluhur-di-tanah-kaili/?utm_source=chatgpt.com.

Berbeda halnya dengan tindak pidana berat, seperti perzinahan dan kekerasan seksual, yang sangat jarang terjadi di Kelurahan Lere. Kasus-kasus semacam ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma adat, hukum negara, dan moralitas masyarakat. Namun, karena masyarakat setempat masih memegang teguh nilai-nilai agama dan adat istiadat, tindakan-tindakan menyimpang seperti itu relatif jarang ditemukan. Berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari tokoh masyarakat dan aparat kelurahan, kasus perzinahan terakhir yang tercatat secara resmi di wilayah ini terjadi pada tahun 2021. Setelah kasus tersebut, tidak ditemukan lagi laporan resmi mengenai pelanggaran serupa hingga saat ini.

Minimnya kasus pidana berat di Kelurahan Lere menunjukkan bahwa peran nilai-nilai budaya dan adat dalam membentuk perilaku masyarakat masih sangat efektif. Selain itu, adanya sanksi sosial yang berat terhadap pelanggaran berat, seperti pengucilan dari masyarakat atau denda adat yang tinggi, juga menjadi faktor pencegah yang signifikan. Masyarakat lebih memilih menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari perbuatan yang dapat mencoreng nama baik keluarga maupun komunitas.¹¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi givu di Kelurahan Lere lebih banyak diterapkan pada pelanggaran ringan, sedangkan tindak pidana berat cenderung jarang terjadi karena kuatnya pengaruh norma adat dan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat.¹² Sistem sosial yang masih solid serta peran aktif tokoh adat dalam menjaga harmoni sosial menjadi pilar utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di Kelurahan Lere.

2. Proses Givu

Masyarakat adat kaili memiliki sistem hukum adat yang bersifat tegas, sakral, dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam sistem tersebut, setiap pelanggaran terhadap norma adat tidak dipandang sebagai perbuatan pribadi semata, melainkan juga sebagai tindakan yang merusak keseimbangan sosial serta mengganggu tatanan spiritual komunitas. Perzinahan adalah salah satu bentuk pelanggaran paling serius karena berkaitan langsung dengan nilai-nilai kesucian, kehormatan keluarga, dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, pelaku zina dikenakan sanksi adat yang disebut givu, yang berfungsi bukan hanya sebagai denda, tetapi juga sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial dan spiritual dalam masyarakat.

Bagi masyarakat adat kaili, perzinahan bukan sekadar tindakan amoral yang melibatkan dua individu, melainkan bentuk *vaya sala kana* (salah sikap atau perilaku menyimpang) yang dianggap merusak norma adat. Perbuatan ini termasuk dalam kategori *nakaputu tambolo*, yaitu pelanggaran berat yang mengancam nilai kebersamaan, ketentraman, dan kehormatan komunitas. Bahkan dalam kondisi tertentu, jika dianggap mencemari martabat keluarga besar atau mengancam keberlangsungan adat, perzinahan dapat dijatuhi sanksi paling berat yang dikenal dengan istilah *bangu mate*, yakni hukuman mati.

Sistem hukum adat Kaili tidak hanya berdiri pada aturan sosial, tetapi juga berakar pada pandangan kosmologis. Masyarakat adat meyakini bahwa setiap individu bukanlah makhluk yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan kehidupan yang saling terkait antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Dengan demikian, setiap tindakan yang menyimpang dari norma adat dianggap mengganggu keseimbangan kosmis.

¹¹ Amran Mahmud, "On Kearifan Lokal Dan Perilaku Sosial Dalam Ritual Adat Nakeso Suku Kaili," in *Proceedings of the 1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS-CSPC 2022)*, 2022, 127–30.

¹² Syadila Afifah Widya, "Praktik *Sala Kana* Dalam Hukum Adat Suku Kaili" (UIN Datukarama, 2023).

Perzinaan, misalnya, tidak hanya merugikan pasangan atau keluarga tertentu, melainkan juga dianggap menodai kesucian komunitas, menciptakan aib, dan mendatangkan kutukan atau musibah jika tidak segera ditebus. Maka, pemberian sanksi berupa givu atau hukuman lainnya bukan hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan keseimbangan (restorasi) agar komunitas tidak terjerat dalam malapetaka yang lebih luas.

Givu merupakan bentuk sanksi adat yang memiliki makna ganda, yakni materiil dan spiritual. Dalam dimensi materiil, givu dapat berupa denda dalam bentuk uang, hewan ternak, hasil bumi, atau benda adat tertentu. Denda ini diberikan kepada keluarga korban sebagai bentuk kompensasi atas kehormatan yang telah tercemar. Namun, givu tidak semata-mata bernilai ekonomis. Ia memiliki makna spiritual dan simbolis karena menjadi sarana untuk membersihkan aib, memulihkan kehormatan, dan mengembalikan keseimbangan dalam komunitas. Dalam konteks ini, givu menjadi instrumen adat yang mengandung dimensi restoratif (pemulihan), berbeda dengan sistem hukum formal yang lebih menekankan pada aspek represif (penghukuman).

Penjatuhan sanksi adat, khususnya givu, dalam masyarakat adat Kaili bukanlah sesuatu yang dilakukan secara sembarangan atau berdasarkan kepentingan pribadi pihak tertentu. Mekanisme ini memiliki tata cara yang jelas, terstruktur, dan diakui secara kolektif oleh komunitas adat. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum adat yang menekankan pada musyawarah mufakat, kebersamaan, dan keseimbangan hidup dalam masyarakat.

Bagi masyarakat adat Kaili, setiap pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana perzinaan, tidak hanya dilihat sebagai persoalan individu, melainkan juga sebagai bentuk ancaman terhadap nilai-nilai moral, kehormatan keluarga, serta stabilitas sosial komunitas. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi givu bukan sekadar pemberian hukuman, melainkan upaya untuk mengembalikan keseimbangan (*restitutio in integrum*) dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di kelurahan Lere bersama salah satu tokoh adat setempat yaitu bapak Medi datupalinge selaku sekretaris lembaga adat panggona bahwa dalam melakukan peradilan adat maka harus memenuhi mekanisme yang ada. Adapun mekanisme pemberian sanksi adat givu sebagai berikut:

1) Pengaduan (Laporan Perkara Adat)

Tahap pertama dalam mekanisme penjatuhan sanksi givu adalah pengaduan. Kasus perzinaan biasanya muncul ke ruang publik melalui laporan dari pihak korban, keluarga, atau masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran. Dalam tradisi Kaili, menjaga kehormatan keluarga merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, ketika terjadi perzinaan, pihak keluarga korban biasanya segera menyampaikan persoalan tersebut kepada tetua adat atau lembaga adat Panggona. Proses pengaduan ini memiliki makna simbolis, karena dengan melaporkan peristiwa tersebut ke forum adat, berarti keluarga korban tidak mengambil tindakan sepihak, melainkan menyerahkan penyelesaian kepada mekanisme adat yang diakui bersama.

Hal ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap hukum adat sebagai pedoman hidup dan tata tertib sosial. Selain itu, pengaduan juga berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik horizontal, seperti balas dendam atau tindakan kekerasan. Dengan adanya mekanisme formal berupa laporan adat, potensi keributan dalam masyarakat dapat ditekan, dan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara damai dan terhormat.

2) Pemeriksaan Adat

Setelah menerima pengaduan, tahap berikutnya adalah pemeriksaan adat. Pada tahap ini, para tetua adat bersama tokoh masyarakat melakukan proses klarifikasi terhadap kasus yang dilaporkan. Pemeriksaan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk korban, pelaku, saksi-saksi, serta perwakilan keluarga dari kedua belah pihak. Dalam pemeriksaan ini, prinsip keadilan dan keterbukaan sangat dijunjung tinggi. Tetua adat tidak serta-merta mempercayai satu pihak, melainkan mendengarkan secara seksama semua keterangan yang ada.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kasus yang dituduhkan benar-benar terjadi, sehingga keputusan yang akan diambil nantinya tidak bersifat sepihak. Selain klarifikasi fakta, pemeriksaan adat juga menilai dampak sosial dan moral dari perbuatan tersebut. Misalnya, apakah perzinaan dilakukan secara terang-terangan sehingga mencoreng nama baik keluarga dan komunitas, ataukah terjadi dalam kondisi tertentu yang lebih tertutup. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan memengaruhi jenis dan berat-ringannya sanksi yang dijatuhkan.

3) Musyawarah Adat

Setelah tahap pemeriksaan selesai, perkara dibawa ke dalam forum musyawarah adat. Musyawarah ini merupakan inti dari mekanisme penyelesaian perkara adat. Forum tersebut biasanya terdiri dari tetua adat, tokoh masyarakat, perwakilan keluarga korban dan pelaku, serta pihak lembaga adat Panggona yang berfungsi sebagai mediator. Dalam musyawarah, nilai-nilai kebersamaan dan kolektivitas sangat dijunjung tinggi. Keputusan tidak hanya dipertimbangkan berdasarkan kepentingan korban dan pelaku, melainkan juga memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap pelanggaran adat, terutama yang berkaitan dengan perzinaan, tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mencoreng kehormatan komunitas secara keseluruhan. Musyawarah adat menilai tingkat kesalahan, motivasi pelaku, dampak yang ditimbulkan, serta bagaimana hubungan sosial dapat dipulihkan kembali. Peran tetua adat di sini sangat penting, karena mereka dianggap sebagai figur yang bijaksana, netral, dan memiliki kewenangan moral untuk memutuskan perkara.

4) Penetapan Sanksi

Berdasarkan hasil musyawarah, forum adat kemudian menetapkan bentuk sanksi yang disebut *givu* atau bentuk hukuman adat lainnya. *Givu* dalam masyarakat Kaili bukan sekadar denda material, tetapi memiliki dimensi simbolik dan spiritual. Bentuk sanksi dapat berupa:

- a) Pembayaran *givu* biasanya berupa sejumlah harta atau uang yang harus diserahkan kepada pihak korban atau keluarganya. Jumlahnya ditentukan sesuai tingkat kesalahan dan kesepakatan adat.
- b) Permintaan maaf secara terbuka sebagai bentuk pengakuan kesalahan dan pemulihan nama baik keluarga korban.
- c) Ritual adat dilakukan untuk membersihkan aib dan memulihkan keseimbangan spiritual dalam komunitas.
- d) Hukuman berat (*bangu mate*) dalam kasus ekstrem, ketika perbuatan dianggap merusak martabat komunitas secara menyeluruh, sanksi dapat mencapai

hukuman mati.¹³ Prinsip utama dalam penetapan sanksi adalah proporsionalitas dan keadilan. Pelaku tidak boleh diberi hukuman berlebihan yang melampaui kesalahan, tetapi juga tidak boleh terlalu ringan sehingga menyepelekan norma adat.

Dalam proses pemberian givu, pelaku pelanggaran terlebih dahulu diwajibkan menjawab berbagai pertanyaan dari para tetua adat yang berwenang, yang pelaksanaannya dilakukan di Bantaya, yaitu pondok atau balai khusus tempat masyarakat adat berkumpul untuk membahas permasalahan bersama. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa macam sanksi givu yang diberlakukan terhadap setiap anggota masyarakat adat yang melakukan pelanggaran, khususnya perzinahan. Sanksi tersebut bervariasi mulai dari pemberian denda berupa barang berharga dan hewan ternak, hingga pada masa lalu dapat mencapai hukuman yang sangat berat seperti hukuman mati.

Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya interaksi masyarakat adat dengan dunia luar, terjadi perubahan pandangan terhadap sanksi tersebut. Hukuman mati yang dahulu dianggap sebagai bentuk keadilan tertinggi, kini dinilai terlalu berat dan tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih dihargai pada masa sekarang. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian givu telah mengalami penyesuaian, di mana hukuman mati dihapuskan dan diganti dengan pemberian denda berupa hewan ternak, atau dalam kasus tertentu, pelaku dapat diusir dari kampung sebagai bentuk sanksi sosial yang tetap menjaga ketertiban dan kehormatan adat tanpa menghilangkan nyawa seseorang.

Menurut totua nu ngata (orang tua adat), apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peradilan adat sanksi givu (hukuman) tidak dibayarkan sesuai kesepakatan, maka pasangan pelanggar akan dikenai sanksi tambahan yang disebut nibeko. Sanksi ini berupa pengucilan atau pengasingan dari lingkungan masyarakat, di mana pelaku tidak diperkenankan berinteraksi maupun menikmati hak-hak sosial sebagai anggota komunitas hingga kewajiban mereka dilunasi. Tindakan pengucilan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya ketidakadilan yang berlarut-larut di tengah masyarakat adat.

Sanksi pidana adat pada hakikatnya merupakan sarana bagi para pemangku adat untuk melakukan tindakan reaktif sekaligus korektif, dengan tujuan mengembalikan tatanan hidup masyarakat adat yang telah terganggu akibat pelanggaran norma, seperti perzinahan, agar kembali kepada keadaan yang harmonis. Dalam prosesnya, pemangku adat akan meminta pertanggungjawaban secara langsung dari pelaku, termasuk menghadirkan mereka di hadapan lembaga adat untuk menjelaskan perbuatannya. Dalam kondisi tertentu, apabila pelaku tidak dapat memenuhi kewajibannya, tanggung jawab tersebut dapat dibebankan pula kepada keluarga pelaku, baik secara moral maupun material, sebagai wujud tanggung jawab kolektif dalam menjaga kehormatan dan keberlangsungan nilai-nilai adat. Mekanisme ini sekaligus memperlihatkan bahwa dalam sistem hukum adat, hubungan antarindividu dan masyarakat bersifat saling terkait, sehingga setiap pelanggaran dianggap memiliki dampak sosial yang luas, bukan hanya pada pelaku, tetapi juga pada keluarganya serta ketenteraman kampung secara keseluruhan.

¹³ Wawancara Dengan Bapak Medi Datupalinge Selaku Pengurus Lembaga Adat Panggona. Pada Tanggal 4 Agustus 2025," n.d.

Eksistensi sanksi givu memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tatanan sosial masyarakat adat. Sanksi ini bukan hanya dipandang sebagai bentuk hukuman semata, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan bersama demi terciptanya keharmonisan, keseimbangan, keselarasan, dan kerukunan hidup di tengah komunitas. Dalam perspektif adat, perzinaan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu keseimbangan kosmis antara dunia lahir (fisik) dan dunia batin (magis), sehingga memerlukan pemulihan yang menyeluruh. Apabila perbuatan zina terjadi secara berulang-ulang, masyarakat adat secara keseluruhan dapat dibebankan pertanggungjawaban kolektif.¹⁴ Tanggung jawab kolektif ini lahir dari pemahaman bahwa pelanggaran norma bukan hanya urusan pribadi, melainkan menyentuh martabat, kehormatan, dan ketenteraman bersama.¹⁵

Sebagai bagian dari pemulihan tersebut, pelaku tindak pidana adat diwajibkan untuk tidak hanya membayar givu berupa denda atau sanksi material, tetapi juga melaksanakan upaya-upaya adat seperti mengadakan upacara selamatan kampung. Upacara ini berfungsi sebagai bentuk permohonan maaf kepada leluhur dan sebagai media pembersihan kampung dari unsur-unsur yang dianggap membawa ketidakseimbangan atau malapetaka. Dengan demikian, penerapan givu memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar memberi efek jera, yakni untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu, mengembalikan rasa keadilan di mata masyarakat, dan menjaga harmonisasi kehidupan adat agar tetap lestari dari generasi ke generasi.

Kasus mengenai delik perzinaan diatur dalam Pasal 284 KUHP yang menyatakan bahwa hubungan seksual di luar ikatan pernikahan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perzinaan apabila para pelaku atau salah satunya telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang sama-sama belum menikah, maka menurut KUHP perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perzinaan. Selain itu, KUHP juga menganut sistem delik aduan dalam hal ini, artinya meskipun telah terjadi perzinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, penuntutan pidana hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan ruang privat dalam penyelesaian perkara perzinaan. Namun demikian, jika dilihat dari perspektif hukum adat, khususnya dalam masyarakat adat Kaili, pandangan dan mekanisme penyelesaiannya berbeda. Dalam adat Kaili, apabila seseorang terbukti atau tertangkap basah melakukan perzinaan, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma adat dan kehormatan keluarga maupun masyarakat. Sanksi yang diberikan bersifat tegas, yaitu kedua pelaku diwajibkan untuk memenuhi sanksi adat yang disebut givu, yang telah ditetapkan dan disepakati oleh para tetua adat. Sanksi ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial dan pemulihan nama baik keluarga yang tercoreng akibat perbuatan tersebut.

¹⁴ Vika Afrilia, "Sanksi Zina Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Pekal Desa Napal Putih Bengkulu," *Jurnal Yuridis* 9, no. 2 (2022): 131–46.

¹⁵ Surahman et al., "Retributive Justice in Law Enforcement Against Land Mafia in Indonesia : Perspectives of State Administration Law and Indonesian Criminal Law," *International Journal of Criminal Justice Science* 18, no. 2 (2023): 259–74, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756317>.

KESIMPULAN

Sanksi givu dalam masyarakat adat Kaili memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan sosial, moral, dan spiritual komunitas. Sanksi ini tidak semata-mata berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan harmoni dan perlindungan terhadap kepentingan bersama. Dalam konteks adat, perzinahan dipandang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu keseimbangan kosmis antara dunia lahir dan batin, sehingga penjatuhannya bertujuan memulihkan tatanan sosial dan spiritual melalui denda, musyawarah, serta ritual adat. Efektivitas givu tercermin dari minimnya pelanggaran berat di masyarakat Kaili, menandakan bahwa hukum adat masih berperan kuat sebagai sistem kontrol sosial yang humanis dan berkeadilan, sekaligus mencerminkan kearifan lokal yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilia, Vika. "Sanksi Zina Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Pekal Desa Napal Putih Bengkulu." *Jurnal Yuridis* 9, no. 2 (2022): 131–46.
- Arifin, Ridwan. "Legal Development And Globalization : Some Contemporary Issues In Indonesia." *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 3 (2020).
- Azimattara, Muchmamad Daing. "Analisis Doktrinal Mengenai Hukum Pidana Adat Dalam Masyarakat Indonesia Doctrinal Analysis Of Customary Criminal Law In." *Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 23, no. 2 (2025): 141–54.
- Dandapala. "Peradilan Adat Kaili, Potret Keadilan Lokal Di Sulawesi Tengah." 9 Oktober 2025, n.d. 11 November 2025.
- Fernando, Zico Junius, Lestari Victoria Sinaga, Iskandar, Nurhayati Mardin, and Firdaus Arifin. "Environment as a Legal Subject in the Reconstruction of Indonesia 's Environmental Law." *Indonesian Journal of Environmental Law & Sustainable Development* 4, no. 1 (2025): 95–125. <https://doi.org/10.15294/ijel.v4i1.20146>.
- Insarullah, Insarullah, Imran Imran, Ikbali Ikbali, and Arfanita Arfanita. "Preservation of Protected Forest Functions : The Effectiveness of Customary Sanctions (Givu) in To Kulawi" 6, no. 2 (2025): 173–82. <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.244>.
- Jendelasulawesi.id. "Gus Fuad Dimaafkan Secara Adat, Temukan Akar Leluhur Di Tanah Kaili." 20 Juli 2025. Accessed November 11, 2025. https://jendelasulawesi.id/gus-fuad-dimaafkan-secara-adat-temukan-akar-leluhur-di-tanah-kaili/?utm_source=chatgpt.com.
- Lisdayanti, Vivi Nur Qalbi, and Fidyah Faramita Utami. "Efektivitas Pembinaan Warga Binaan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kejahatan Berulang Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 13, no. 2 (2025).
- Mahmud, Amran. "On Kearifan Lokal Dan Perilaku Sosial Dalam Ritual Adat Nakeso Suku Kaili." In *Proceedings of the 1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS-CSPC 2022)*, 127–30, 2022.
- Sugiharto, Widodo, Sutarman Yodo, and Sulbadana. "Restorative Justice In The Application Of Criminal Acts." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 1 (2024): 1–18.
- Surahman, Aminuddin Kasim, Ansar, Awaluddin, and Muja'hidah. "Retributive Justice in Law Enforcement Against Land Mafia in Indonesia : Perspectives of State Administration Law and Indonesian Criminal Law." *International Journal of Criminal Justice Science* 18, no. 2 (2023): 259–74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756317>.

Syadila Afifah Widya. “Praktik Sala Kana Dalam Hukum Adat Suku Kaili.” UIN Datukarama, 2023.

_____. Wawancara Dengan Bapak Medi Datupalinge Selaku Pengurus Lembaga Adat Panggona. Pada Tanggal 4 Agustus 2025,” n.d.

Yoga, Ida Bagus Alit, and Maheswara. “Aspek Legalitas Hukum Pidana Dengan Hukum Adat.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (2021): 1011–23.